



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN TRANS SULAWESI LOLAK

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR 04 TAHUN 2019

T E N T A N G

PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

- **Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, dan tertib administrasi kegiatan pengadaan barang/jasa dipandang perlu menunjuk/menetapkan Pejabat dalam jabatan dimaksud;
 - b. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan.
- **Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
- a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
 - b. Melaksanakan Persiapan dan Pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- c. Melaksanakan Persiapan dan Pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*);
- d. Melaksanakan E-Purchasing yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*).

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Pejabat Pengadaan Barang/Jasa diberikan honorarium sesuai Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 pada Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Bagian Layanan Pengadaan Setda Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 3 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,



TAHLIS GALLANG, S.IP, MM
PEMBINA UTAMA MAJYA
NIP. 19730308 199311 1 001

LAMPIRAN I KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 04 TAHUN 2019

TANGGAL : 3 JAN 2019

TENTANG : PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

**DAFTAR NAMA PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019**

NO.	UNIT KERJA	PEJABAT PENGADAAN	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Bagian Pemerintahan	Harianto Tawil, SE	Kasubag Pelelungan Bagian Layanan Pengadaan	
2.	Bagian Hukum dan HAM	Rudy Rachmanto, ST	Staf Bagian Layanan Pengadaan	
3.	Bagian Adm. Pembangunan dan Perekonomian	Yansen R. Kobandaha, SE	Kasubag Pembinaan dan Kompetensi Bagian Layanan Pengadaan	
4.	Bagian Layanan Pengadaan	Christian A.S. Kumayas	Staf Bagian Layanan Pengadaan	
5.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Yansen R. Kobandaha, SE	Kasubag Pembinaan dan Kompetensi Bagian Layanan Pengadaan	
6.	Bagian Keuangan	Nini Sugeha, SH	Kasubag Hukum dan Penyelesaian Sengkah	
7.	Bagian Organisasi	Nini Sugeha, SH	Kasubag Hukum dan Penyelesaian Sengkah	
8.	Bagian Umum	Indah P. Potabuga	Staf Bagian Layanan Pengadaan	
9.	Bagian Tata Usaha Pimpinan, Humas dan Protokol	Christian A.S. Kumayas	Staf Bagian Layanan Pengadaan	

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,


TAHLIS GALLANG, S.IP, MM
PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19730308 199311 1 001

LAMPIRAN II KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 04 TAHUN 2019

TANGGAL : 3 JANUARI 2019

TENTANG : PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH, KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

**HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2018**

NO.	JABATAN	BESARAN HONORARIUM	SATUAN	KETERANGAN
1.	PEJABAT PENGADAAN	Rp680.000,00	ORANG / BULAN	

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,



TAHLIS GALLANG, S.IP, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19730308 199311 1 001